**CHILDFREEMENURUT FATWA *DAR AL-IFTA’* JORDAN** **DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCINU MESIR DALAM *MAQASID SYARIAH***

**Syarifatus Shalihah Khairati**

UIN Imam Bonjol Padang

**Muchlis Bahar**

UIN Imam Bonjol Padang

**Zulfan**

UIN Imam Bonjol Padang

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang

*Korespondensi penulis:* *rifachairaty@gmail.com*

***Abstract****. This research examines childfree according to the fatwa of Dar Al-Ifta' Jordan and the Egyptian PCINU Bahtsul Masail Institute in maqasid sharia. Childfree is an agreement between husband and wife not to have children in marriage. Using a normative analysis approach, it can be seen that childfree in the view of the Dar Al-Ifta' Jordan Egypt fatwa which is reviewed by maqasid sharia is closer to the value of maqasid sharia, while the Egyptian LBM PCINU allows the practice of childfree by analogizing it with 'azl, whereas the permissibility of 'azl is only temporary, not to be permanent, then here LBM PCINU Egypt's decision regarding childfree is not in line with maqasid sharia values. Because Childfree's decision is contrary to the purpose of marriage in Islam, namely to continue the offspring and human population, as in the words of the QS. An-Nahl:72 and Hadith Abu Dawud 2050.*

***Keywords****: Childfree, Fatwa Dar Al-Ifta' Jordan, and Bahtsul Masail PCINU Institute*

**Abstrak**.Penelitian ini menelaah tentang *childfree* menurut fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan Dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir dalam *maqasid syariah. Childfree* merupakan kesepakatan antara suami istri untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahan. Dengan pendekatan normatif analisis dapat diketahui bahwa *childfree* dalam pandangan fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan Mesir yang ditinjau *maqasid syariah* lebih dekat dengan nilai *maqasid syariah,* sedangkan LBM PCINU Mesir membolehkan praktik *childfree* dengan menganalogikannya dengan *‘azl*, sedangakn kebolehan *‘azl* hanyalah bersifat temporer bukan untuk permanen, maka disini keputusan LBM PCINU Mesir tentang *childfree* tidak sejalan dengan nilai *maqasid syariah.* Karena keputusan *Childfree* bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam islam yaitu bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan populasi manusia, sebagaimana dalam firmanNya QS. An-Nahl:72 dan Hadits Abu Dawud 2050.

**Kata kunci:** *Childfree,* Fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan, Dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU

**LATAR BELAKANG**

*Childfree* ialah keputsusan yang disepakati oleh pihak suami dan pihak istri untuk tidak melahirkan keturunan, baik itu memiliki anak angkat.(Marfia, 2022) Kata *childfree* muncul dalam kamus bahasa Inggris pada tahun 1901 oleh Meriem Webster, maka dari itu *childfree* dinilai sebagai permasalah yang muncul pada masa kontemporer. Dr Rachel Chrastil seoarang penulis buku *How To Be Childless* menyatakan telah banyak penduduk dinegara Prancis, Inggris, dan Belanda yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak, yaitu pada tahun 1500-an yang mana feomena ini dimulai dengan banyak peneduduknya yang memnunda pernikahan, 15-20 persen diantara mereka yang memutusakan tidak mempunyai anak.(Tunggono, 2021)

Dituliskan dalam buku *Childfree and Happy,* bahwa banyak munculnya pemahaman suami istri untuk tidak mempunyai anak atau komitmen untuk tidak mempunyai anak pada pasangan suami istri telah muncul pada awal tahun 1800-an, meskipun waktu itu belum menggunakan istilah *childfree.* Mereka yang berkomitmen untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor luar dan faktor dalam. Dari faktor luar yaitu disebabkan karena trauma, ekonomi, khawatir akan tanggung jawab, semakin rusaknya zaman, dll), maupun faktor dalam yang dimaksud dari dalam tubuh yaitu karena terdapat penyakit dalam organ reproduksi.(Tunggono, 2021)

*Childfree* merupakan fenomena yang sedang marak di Indonesia saat ini, diantaranya muncul saat pasangan suami istri ini mulai mengemukakan statement dimedia sosial bahwasanya dengan tidak mempunyai anak banyak hal positif yang dirasakan, beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka membuat perjanjian tersebut diantaranya faktor finansial, mental, kekhawatiran genetik yang membuat mereka tidak siap menjadi orangtua (Flores, 2022).

Islam menganjurkan perkawinan bukan saja untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena banyak hikmah lainnya, termasuk didalamnya untuk mempunyai keturunan, sebagaimana yang tertulis didalam Al Quran Allah jelaskan dalam firmanNya surat An-nahl:72 ;

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya:

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah (An-Nahl: 72)*

Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak anak, bahkan rasulullah SAW pernah melarang sahabat yang ingin menikah dengan perempuan cantik rupawan tetapi perempuan tersebut mandul, diantaranya dikisahkan dalam hadit nabi sebagai berikut;

عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال و إنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود والولود (رواه أبو داود) فإني مكاثر بكم الأمم

Artinya:

*Dari Ma’qal bin yasar, ia berkata., seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata : Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang berasal dari keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia tidak beranak (mandul),apakah aku boleh menikahinya?, Beliau menjawab “tidak” kemudian datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lau Rasulullah SAW bersabda : “Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.” (H.R Abu Dawud : 2050).*

Disebutkan dalam kitab ‘*Aunul Ma’bud* *Syarah Al Hadis* Sunan Abi Daudbahwasanya kata **لا تلد** diartikan sebagai mandul, karena para ulama menafsirkan perkataan nabi **لا تلد** ini dengan beberapa makna, pertama, diketahui bahwasanya perempuan tersebut tidak punya anak dari suami sebelumnya, kedua, ada juga yang mengatakan diketahui dari kerabatnya.(Utsman, 1988)

Buku *Al-Mabsuth* karya Imam As-Sarkashi menjelaskan akad nikah menghasilkan banyak kemaslahatan, bukan saja untuk kemaslahatan agam, namun juga untuk maslahat dunia, diantaranya melindungi dan mengurusi wanita, menjaga diri dari pebuatan keji, dan juga untuk melahirkan keturunan dengan memperbanyak populasi hamba Allah dan umat nabi Muhammada SAW. dimuka bumi. (Muhajirin, 2021)

Beberapa pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree*, seperti pasangan Gita Savitri Devi dengan Paulus Andreas Partohap dalam unggahan instagramnya, pasangan ini memutuskan untuk tidak mepunyai keturunan. Pasangan ini menikah semenjak 4 agustus 2018 hingga saat ini masih belum memiliki anak, Gita mengakui bahwasanya ia tergolong mampu untuk mempunyai keturunan secara biologis namun mereka tetap dengan pendiriannya untuk tidak mempunyai anak. (Savitri, 2018).

Selain pasangan Gita Savitri dengan Paul, ada juga pasangan dari Muhammad Arif Maulana dengan Sarlinastiti Citra Ayu yang juga memilih untuk tidak memiliki keturunan. Dalam acara Kick Andy Metro TV News mereka mengatakan, berawal setelah mereka menikah, dari maulana yang dahulu berbicara kepada istrinya bahwa jika tidak ingin memiliki anak, dia tidak akan keberatan karena yang dia inginkan dari sebuah pernikahan hanya pasangannya. Namun pada saat itu, maulana tidak keberatan juga jika istrinya ingin memiliki anak. Karena, maulana merasa banyak beban yang dirasakan oleh perempuan, dan yang kedua maulana ingin berkenalan dahulu dengan istrinya, dan akhirnya citra sendiri merasa nyaman jika hanya mereka berdua dengan suami. Sampai 10 tahun usia pernikahan mereka saat ini pun masih tetap pada pendiriannya untuk tidak memiliki keturunan (Flores, 22).

Munawaruddin dalam karya ilmiyahnya menyatakan *Childfree* dapat dianalogikan dengan konsep *‘azl,* yaitu dengan cara menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual setelah pernikahan dengan cara *‘azl* (menumpahkan cairan sperma diluar rahim wanita). (Munawarudin, 2023) Hukum *‘azl* menurut Imam Al Ghazali ialah boleh atau mubah, Az Zabidi juga menyetujui pendapat Imam Al Ghazali yang mengatakan bolehnya *‘azl*  yaitu menumpahkan cairan sperma di luar rahim wanita. (Rofif;2022)

Dalam fenomena *childfree* ini penulis menemukan lembaga fatwa yang mengeluarkan fatwa tentang *childfree*, namun terdapat perbedaan pandangan dalam masalah *childfree* antara fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dan Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir. Fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dalam fatwa nomor 3259 berpandangan bahwa praktik *childfree* bertentangan dengan tujuan dan syariat pernikahan.(DaarIfta.Jo, 2017) Sedangkan fatwa Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir berpandangan bahwa *childfree* hukumnya boleh jika ada alasan tertentu yang menyebabkannya memutuskan untuk *childfree*, namun jika tanpa alasan yang jelas maka hukumnya makruh.(Numesir.net, 2021)

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam dengan pendekatan normatif analisis, sebagaiamana dalam Islam pernkahan merupakan tujuan untuk melahirkan keturunan, oleh karena iti studi ini akan menganalisislebih dalam tentang bagaimana hukum *childfree* menurut *Dar Al-Ifta’* Jordan yang melarang praktek *childfree* dan Lembaga Fatwa Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir yang membolehkan praktek *childfree* ketika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah*.

**KAJIAN TEORITIS**

*Childfree* diistilahkan bagi segelintir orang yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dalam rumah tangganya. Secara etimologi *childfree* diterjemahkan sebagai bebas anak. Ada yang mengatakan bahwa *childfree* merupakan sebuah keputusan egois yang diambil oleh seseorang, ada juga yangmengatakan itu bukan sebuah keputusan yang egois melainkan sebuah keputusan yang diambil secara sadar dan penuh perhitungan. Tentu dua sisi pandang ini mempunyai konsekuensi yang berbeda. Seseorang yang memutuskan untuk memiliki anak harus menerima seluruh konsekuensi yang harus dipenuhinya baik itu dalam pemenuhan hak anak ataupun pemenuhan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Begitu juga ketika seseorang memutuskan untuk *childfree*, dia juga harus menerima seluruh konsekuensi terhadap pilihannya.(Hasanah, Ridho 2021)

Dalam konsep fiqh sendiri, *childfree* didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan untuk menolak kelahiran atau menolak adanya anak dalam pernikahan. Dalam fiqh juga digambarkan bentuk menolak kelahiran dengan menolak wujud anak sebelum sperma sampai ke Rahim wanita, baik dengan cara tidak menikah sama sekali, dengan cara menahan diri tidak berhubungan seksual setelah menikah, dengan cara tidak inzal yaitu tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke dalam vagina, atau dengan cara *‘azl* yaitu menumpahkan sperma di luar vagina. Semua bentuk gambaran itu dijelakan secara rinci dalam fiqh.(Hasanah, Ridho, 2021)

Istilah *childfree* sebenarnya sudah muncul dan meluas sejak lama. Dalam rekaman sejarah, khususnya di wilayah Barat Laut Eropa sejak awal tahun 1970-an *childfree* sudah muncul dan meluas. Sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang tinggal di daerah perkotaan pada zaman Renaisans memilih untuk tidak memiliki anak selama-lamanya. Namun pada masa itu tidak ada sebutan khusus bagi orang-orang yang memilih untuk tidak memilki anak ini. Ada beberapa istilahyang pernah digunakan untuk sebutan keinginan tidak memiliki anak ini, yaitu “*childfree*”, “childless”, dan “voluntary childlessness”. Namun, dari ketiga istilah ini memiliki perbedaan masing-masing. Kata childless lebih bisa diterima dari ketiga istilah ini, karena sampai pada abad kesembilan belas masyarakat masih memegang teguh pola dasar dalam keluarga yaitu ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan adanya anak-anak, sehingga istilah mengenai *childfree* jarang dipakai. (Marfia, 2022)

Berkembangnya trend *childfree* ini terjadi di tahun 1970-an dengan didorong oleh munculnya pengenalan terhadap alat kontasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan faktor pendidikan tinggi terhadap perempuan. Sehingga di tahun itu *childfree* muncul ke permukaan sebagai suatu pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan.(McQuillant, 2012)

Faktor perkembangan zaman menjadikan *childfree* juga semakin muncul ke permukaan. Angka *childfree* terus meningkat di abad kedua puluh, perbandingannya satu dari lima perempuan Amerika yang lahir di abad pertengahan berpandangan untuk tidak memiliki anak seumur hidup mereka. Memasuki abad kedua puluh satu, orangorang yang memilih untuk *childfree* terus meningkat. Ini diketahui dari adanya pola kemunduran usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Artinya *childfree* bukan hanya terjadi ketika seseorang sudah menikah lalu memilih untuk tidak memiliki anak, tetapi jauh sebelum menikah pun banyak di antara mereka yang sudah memiliki konstruksi berpikir seperti itu. Selain itu, semakin terbukanya akses pendidikan bagi perempuan, artinya stigma kuno yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh melebihi laki-laki dari berbagai tingkatan kehidupan sudah mulai memudar dan hilang, sehingga hal ini berpengaruh bagi perempuan dalam menentukan pilihan hidup mereka sendiri tak terkecuali pilihan untuk tidak memiliki anak. Data menunjukkan 38.5 persen lulusan perguruan tinggi di Jerman yang lahir tahun 1965 tidak memiliki anak. Begitu juga hal ini terjadi kepada perempuan yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi.(Dorbitz, 2020)

Tujuan pernikahan antara kedua pasangan adalah demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan prinsip dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah. Pernikahan adalah bentuk untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (warahmah), serta sarana untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan hawa nafsu belaka, sehingga seks disini diartikan sebagai makna untuk membangun kualitas komunikasi antar suami dan istri.(Rahma,2007)

Walaupun tujuan pernikahan sudah diatur dalam Islam, masih banyak orang-orang di luar sana yang memilih tujuan menikah sesuai dengan keinginan mereka dan memilih keinginan yang mereka inginkan setelah menikah sesuai kemauan mereka walaupun itu tanpa melihat pandangan Islam, seperti halnya seseorang yang memilih untuk *childfree*.(Rizal, 2018) Banyak penyebab dan alasan seseorang memilih untuk *childfree* ini, dalam karya ilmiyahnya Rizal menjelaskan beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk memutuskan untuk *childfree* diantaranya faktor kekhawatiran akan tumbuh kembang anak, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor pfikologis.(Rizal, 2018)

 Dampak yang terjadi pada pasangan yag memutuskan *childfree* diantaranya pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak mungkin menghadapi tekanan sosial akibat stigma ini. Dari sudut pandang psikologis, pilihan *Childfree* juga dapat menimbulkan sejumlah masalah perkawinan. Kesepian di masa depan dapat menyebabkan perselisihan jangka panjang dengan pasangan Anda, yang dapat mengakibatkan perceraian jika masalah tersebut tidak terselesaikan. Dari segi kesehatan perempuan yang memutuskan untuk *childfree* beresiko mengalami kesehatan yang lebih buruk, banyak diantara perempuan yang tidak memiliki anak yang terkena penyakit kanker payudara, yang mana resiko kanker payudara akan berkurang ketika adanya perubahan hormon pada perempuan ketika ia melewati fase hamil dan menyusui (Kumparan.com, 2023)

Maqasid syariah dalam kajian hukum Islam, al-Syatibi menyimpulkan bahwa *maqasid syariah* secara tujuan hukum adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.(Al-Syatibi, 2004) Dasar *maqasid syariah* pada prinsipnya, mashlahat dunia dan mafsadahnya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah Swt. Bisa dipahami oleh hamba karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di atas mashlahat. (Busyro, 2019)

Asy-Syatibi menggunakan kata yang berbeda dalam menuliskan kata *maqasid syariah* , dijelaskan dalam kitab *al-Muwafaqat* kata-kata itu diantaranya *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al syar’iyah* *fi al-syariah*, dan *maqasid min syari al-hukm.*(Al-Syatibi, 2003) Menurut Asy-Syatibi *maqashid syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya *maqasid ashliyyah* yang berkaitan dengan tujuan utama, atau tujuan syaari (Tuhan), dan *maqasid tab’iyyah* berkaitan dengan tujuan ikutan atau tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum).(Bakri, 1996)

**METODE PENELITIAN**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum *childfree* menurut *Dar Al-Ifta’* Jordan dan LBM PCINU Mesir ketika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakaan literatur kepustakaan dengan cara menliti terhadap buku-buku, kitab-kitab maupun infomasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach).* Bahan hukum priemer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dan fatwa LBM PCINU Mesir yang membahas tentang *childfree* , bahan hukum sekunder diantaranya berupa pendapat hukum, komentar, doktrin atau argumentasi yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mencoba membandingkan *Childfree* dalam pandangan fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dan LBM PCINU Mesir dalam perspektif *maqasid syariah*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Fatwa *Dar Al Ifta’* Jordan Tentang *Childfree* Dalam *Maqasid Syariah***

Pada tanggal 3 Mei 2017, *Dar al Ifta’* Jordan mengeluarkan fatwa dengan topik “الامتناع عن الإنجاب يتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Tidak mempunyai anak bertentangan dengan syarat dan tujuan akad nikah”. Fatwa tersebut dilatar belakangi oleh pertanyaan yang masuk kepada lembaga fatwa (identitas penanya tidak disebutkan). (DaarIfta.Jo, 2017) Berikut pertanyaan yang melatar belakangi dikeluarkannya fatwa tersebut; Apa hukumnya bila seorang suami menahan diri untuk tidak mempunyai anak karena tidak menginginkannya, tetapi istrinya ingin mempunyai anak, namun sebelum menikah kedua pasangan sepakat untuk tidak mempunyai anak karena takut akan penyakit? (DaarIfta.Jo, 2017)

Dalam pertanyaan yang masuk kedalam lembaga fatwa yang bertanya tentang hukum jika seorang suami tidak ingin mempunyai anak, namun istri ingin mempunyai anak, sedangkan mereka telah memiliki kesepakatan sebelum menikah untuk tidak mempunyai anak karena khawatir penyaki. Berangkat dari pertanyaan di atas, maka *Dar al Ifta’* Jordan merespon pertanyaaan tersebut dalam fatwa nomor 3259, berikut respon *Dar al Ifta’* Jordanterhadap peertanyaan di atas:

الزواج عقد شريف مبارك شرعه الله عز وجل لمقاصد عظيمة مبنية على مصالح العباد، وتكاثر النسل لبقاء النوع الإنساني مقصد عظيم لا يتحقق إلا بالزواج، وهو قربة إلى الله تعالى لما فيه من تحقيق رضوان الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ) رواه النسائي. وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة, الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل"، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.

*“Pernikahan adalah suatu akad yang diberkahi yang ditetapkan oleh Allah karena tujuannya yang besar yang menjadi sandaran kepentingan manusia. Faktanya, melahirkan banyak anak sangatlah penting bagi kelangsungan umat manusia, dan hal ini tidak dapat dicapai kecuali melalui pernikahan. Selain itu, seseorang diberi pahala untuk menikah karena dengan melakukan itu mendapat ridha Allah dan memenangkan cinta Nabi-Nya (SAW), yang menghimbau umat Islam untuk memiliki anak sebagaimana beliau bersabda: “Menikahlah dengan wanita yang subur dan penuh kasih sayang, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak.''{an-Nassai`}. Pasal (5) Undang-Undang Status Perdata Jordan yang mendefinisikan pernikahan sebagai: "Suatu kontrak antara seorang pria dan seorang wanita yang bermaksud untuk bersatu dalam perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan." pernyataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa memiliki anak adalah tujuan utama pernikahan.”* (DaarIfta.Jo, 2017)

Dari pemaparan diatas dapat dilihat *Dar al Ifta’* Jordan menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan jalan untuk menghasilkan keturunan, karena memiliki keturunan salah satu jalan untuk menggapai redha Allah dan Rasulullah SAW bangga akan banyak ummat dihari kiamat, sebagaimana dalam sabdanya Ia menghimbau kepada ummatNya untuk memperbanyak keturunan “Menikahlah dengan wanita yang subur dan penuh kasih sayang, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak.''{an-Nassai`}. Kemudian selain menggunakan hadis nabi dalam menjawab permasalahan ini *Dar al Ifta’* Jordan juga menggunakan aturan pemerintahan Jordan dalam Pasal 5 Undang-Undang Status Perdata Jordan yang mendefinisikan pernikahan sebagai: "Suatu kontrak antara seorang pria dan seorang wanita yang bermaksud untuk bersatu dalam perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan." Sebagaimana defenisi pernikahan dalam peraturan UU status perdata Jordan yang mana kontrak atau akad antara suami istri dalam pernikahan yaitu dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan, jelas disebutkan untuk menghasilkan keturunan maka dalam hal ini praktik *childfree* tidak sesuai dan keluar dari aturan UU pemerintahan Jordan.

ولا يجوز للرجل أن يشترط عدم الإنجاب في عقد الزواج؛ لأنه شرط يتنافى مع مقتضيات العقد ومقاصده التي شرع لأجلها، وكل شرط هذا شأنه كان شرطاً باطلاً، مع صحة العقد، ونص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه؛ لأنها تطلب ما هو حق لها، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "لأن للحرة حقاً في الولد"

*“Laki-laki tidak boleh menjadikan tidak mempunyai anak sebagai syarat dalam akad nikah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan dibuatnya akad tersebut. Selain itu, meskipun syarat serupa dianggap batal, kontraknya tetap sah. Di sisi lain, para ahli hukum Islam telah menetapkan bahwa dilarang seorang suami mengancam istrinya untuk menceraikan istrinya jika istrinya ingin hamil dan memaksakan hal tersebut. Sebab, dia berhak mempunyai anak. Al-Imam al-Mawardi menyatakan: “Seorang istri berhak mempunyai anak”.*

Dari pemparan diatas *Dar al Ifta’* Jordan mengisyaratkan bahwasnya laki-laki tidak boleh menjadikan *childfree* untuk syarat dalam pernikahan karena syarat tersebut merupakan syarat yang dianggap batal karena bertentangan dengan tujuan syariat, namun *sighat akadnya* masih dianggap sah. Suami dilarang mengancam menceraikam istri ketika dia ingin hamil karena sesuai dengan perkataan Imam Mawardi seorang istri atau seorang yang merdeka berhak untuk mempunyai anak.

واتفاق الزوجين على عدم الإنجاب اتفاق لا مسوغ له، ويتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده، والأصل أن مثل هذه الأمور تحل بالتفاهم والمعروف؛ تماشياً مع مقصد الشارع الحكيم من إنشاء الأسرة، وهو وجود المودة والرحمة، وأما إذا كانت الخشية من وجود بعض الأمراض في النسل؛ فالطب الآن ولله الحمد والمنة متقدم ويمكن معالجة هذا الأمر. والله تعالى أعلم.

*Kesepakatan suami sitri untuk tidak mempunyai anak merupakan kesepaktan yang tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan tujuan akad nikah. Pada prinsipnya, keduanya harus menyelesaikan masalah ini melalui saling pengertian sesuai dengan tujuan syariah dalam membangun sebuah keluarga, yaitu saling menyayangi dan mencintai di antara mereka. Namun jika mereka takut terhadap penyakit, kami sampaikan kepada mereka, alhamdulillah, obat-obatan sudah sangat maju sehingga bisa mengatasi penyakit tersebut. Dan Allah mengetahui yang terbaik.*(DaarIfta, Jo, 2017)

Dari pemparan diatas *Dar al Ifta’* Jordan mengisyaratkan bahwasnya praktik *childfree* dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat. Jika terdapat kekhawatiran akan penyakittelah banyak saat ini obat-obatan yang canggilh untuk mencegah kekhawatiran penyakit turunan tersebut.

Menurut hemat penulis hasil fatwa *Dar al Ifta’* Jordan diatas melarang praktik *childfree* dalam bentuk *mutlaq. Mutlaq* artinya disini bebas tanpa ikatan, lafaz mutlaq khusus tidak dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.(Hasballah,1971). Bisa disimpulkan *Dar al Ifta’* Jordan disini memandang hukum *childfree* secara *mutlak* hukumnya tidak diperbolehkan baik dengan alasan ataupun tidak.

*Dar Al-Ifta’* Jordan melarang praktik *childfree* jika tidak ada alasan darurat yang mengharuskan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak. Fatwa Jordan tentang *childfree* menunjukkan bahwa kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan standar dan tujuan syariat perkawinan dalam islam. *Maqasid syariah* as-Syatibi terdiri dari dua bagian, pertama *maqasid Asliyah* (tujuan pokok) dan kedua *maqasid tab’iyyah* (tujuan ikutan). *Maqasid syariah* merujuk pada kemaslahatan manusia, kemudian oleh asy-Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu *daruriyyat, hajjiyat, tahsiniyat*. Fitrah manusia sejak dahulu adalah menikah dan melangsungkan keturunan. Hal ini terdapat dalam al-Qur’an surah ar-Ra’d ayat 38:

 وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةًۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:

*“Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istriistri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seornag rasul mendatangkan suatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”*(QS. Ar-Ra’d: 38)

Pemahaman terkait keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan telah dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya:

*“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasangan anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka berian, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”*(QS.An-Nahl: 72)

Terdapat kalimat tanya dalam surah di atas, “Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” disini terlihat adanya penegasan tentang fitrah mempunyai keturunan yang mana jika manusia ingkar maka sama saja dengan ingkar terhadap nikmat Allah serta melakukan perbuatan batil.(Fauzan, 2022)

Dalam al-Qur’an sendiri terdapat penyebutan dan peran anak. Hal ini membuktikan bahwa Islam menyediakan ruang yang luas untuk mendiskusikan tentang anak. Ranah diskusi tentang anak biasanya terkait hal bagaimana cara mendidik anak, bagaimana peran orang tua membesarkan anak sejak dalam kandungan, bagaimana anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagai manusia yang beriman tentu juga diharuskan untuk mempelajari entang fitrah dan tujuan pernikahan serta peran anak dalam keluarga dapat membawa kebahagiaan bagi orang tua.(Fauzan, 2022)

Islam melarang membunuh anak karena mengkhawatiran kemiskinan, sesuai dalam firmanNya surat al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرً

Artinya:

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.*(QS. Al-Isra’: 31)

Quraish Shihab menyatakan ayat ini berisikan sebuah larangan yang ditujukan kepada umum, ayat ini turun saat masyarakat jahiliah membunuh anak-anak mereka karena kata takut miskin, dalam hal ini padahal miskinnya belum terjadi, baru bentuk kekhawatiran, karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*Khasyyah*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi bisa dialami sang anak. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan dengan cara apa pun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.(Shihab, 2007)

Berkaitan dengan hal ini pasangan *childfree* bertolak belakang dengan tujuan pernikahan Islam. Meskipun dalam Islam sendiri memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dan bukan suatu kewajiban, namun berdasarkan teks al-Qur’an di atas, pada surah ar-Ra’d ayat 38, surah an- Nahl ayat 72, dan surat al-Isra’ ayat 31, menganjurkan untuk melangsungkan keturunan agar tercapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Childfree* dalam perspektif teori *maqasid syariah* asy-Syatibi dikategorikan menjadi tidak bagian dalam tingkat tujuan syariat, yaitu *daruryiat, hajjiyat, dan tahsiniyat:*

1. *Ḍaruriyyat*

 *Daruriyyat* merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada (kebutuhan primer). Apabila *daruriyyat* tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia. Sudah jelas pada pasangan *childfree* bertolak belakang dengan tujuan syariat, karena pasangan *childfree* secara suka rela memilih untuk tidak memiliki anak, sedangkan maksud dari *daruriyyat* asy-Syatibi adalah kebutuhan primer. Hal ini menyebabkan terancamnya populasi manusia di bumi, khususnya umat Islam yang semakin sedikit. Begitupun dalam *nash* juga telah dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan pasangan yang telah menikah untuk memiliki keturunan. Pada artian yang lain, *childfree* tidak masuk dalam kualifikasi *daruriyyat* karena suami istri mampu mempunyai anak tanpa membahayakan agama, nyawa, akal, nasab, dan harta mereka. Jika ditinjau dari segi *maqasid daruriyyat* pendapat *Dar Al-Ifta’* Jordan tentang hukum *childfree,* Maka pendapat *Dar Al-Ifta’* Jordan tentang hukum *childfree* lebih dekat dengan nilai *maqasid syariah* Asy-Syatibi.

1. *Hajjiyat*

 *Hajjiyat* merupakan satu tingkat dibawah *daruriyyat*, yaitu kebutuhan sekunder, di mana jika kebutuhan ini tidak dapat terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi manusia akan mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya. Sudah jelas bahwa pasangan *childfree* tidak memenuhi kebutuhan ini. Seperti yang sudah di jelaskan bahwa pasangan *childfree* khususnya Wanita akan mengalami Kesehatan fisik dan mental yang buruk di masa tua. Kesusahan lain seperti keamanan, ketentraman, dan merawat hingga akhir hidupnya maka hal tersebut merupakan suatu mafsadat. Islam juga telah mengajarkan 3 amalan yang tetap mangalir saat manusia telah wafat, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya. Jika ditinjau dari segi *maqasid hajjiyat* pendapat *Dar Al-Ifta’* Jordan tentang hukum *childfree,* Maka pendapat *Dar Al-Ifta’* Jordan tentang hukum *childfree* lebih dekat dengan nilai *maqasid syariah* Asy-Syatibi

1. *Tahsiniyat*

 *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier yang di mana semua kebutuhan dan perlindungan yang dibutuhkan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Jika ditinjau dari segi *maqasid tahsiniyyat* pendapat *Dar Al-Ifta’* Jordan tentang hukum *childfree,* Maka pendapat *Dar Al-Ifta’* Jordan tentang hukum *childfree* lebih dekat dengan nilai *maqasid syariah* Asy-Syatibi

**Fatwa LBM PCINU Mesir Tentang *Childfree* Dalam *Maqasid Syariah***

*Childfree* menurut LBM PCINU Mesir hukumnya *mubah* jika terdapat alasan yang membuat pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree*, namun jika tanpa alasan sekalipun maka disini *childfree* hukumnya *makruh*, Fatwa ini diputuskan LBM PCINU Mesir pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam agenda tahunan Bahstsu Masail Kubro di Mesir. LBM PCINU Mesir menganalogikan *childfree* dengan *‘azl* karena memandang secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Dalam hal ini LBM PCINU Mesir berlandaskan pandangan Imam Al-Ghazali yang membahas permasalahan *‘azl* yang tercantum didalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Al-Ghazali menjelaskan hukum *‘azl* adalah boleh, tidak sampai pada keadaan haram, dimana *‘azl* dan *Childfree* dipandang hanya bersifat *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan). Sebagaimana dalam *syarh ihya ulumuddin* Imam Al-Ghazali menjelaskan:

 وانّما قلنا لا كراهة بمعنى التّحريم والتّنزيه, لأنّ إثبات النّهي إنّما يمكن بنصّ أو قياس على منصوص, ولا نصّ ولا أصل يقاس عليه. بل ههنا أصل يقاس عليه, وهو ترك النّكاح أصلا أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلج, فكلّ ذلك ترك للأفضل وليس بارتكب نهي

*Kami mengatakan bahwa ‘azl tidaklah makruh baik dengan arti makruh tahrim dan makruh tanzih, lantaran buat memilih embargo terhadap suatu hal hanya bisa dipengaruhi menggunakan sumber dalam nash atau qiyas dalam nash, meski tidak ditemukan nash atau qiyas yang dijadikan dalil embargo ‘azl. Justru yang terdapat qiyas yang melegalkannya, yaitu sama sekali tidak menikah, tidak berhubungan badan setelah berkeluarga, atau mengeluarkan sperma sehabis memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan pekerjaan yang bersifat larangan.*(Al-Ghazali, 1431)

Dari penjelasan *ihya ulumudin* diatas LBM PCINU Mesir memandang apabila *childfree* adalah menolak mempunyai anak sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sama dengan *‘azl* dan hukumnya diperbolehkan.

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bolehnya suami melakukan *‘azl* saat berhubungan seks dengan isterinya, tetapi praktek itu dibenci (*karahah tanzihiyah)*, dengan syarat adanya persetujuan dan kerelaan isteri. Jika tidak ada persetujuan dan kerelaan isteri, maka melakukan *‘azl* bagi suami hukumnya Haram (Aida, 2022)

Ada juga yang mengatakan *‘azl* itu dibolehkan oleh ulama dengan syarat adanya persetujuan dan kerelaan dari isteri. Imam al-Syaukani menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya praktek *‘azl*, tetapi dengan syarat adanya izin dan kerelaan isteri, karena isteri itu teman setianya dalam berhubungan seks. (al-Syaukani, 301).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya menjelaskan tentang hubungan seks, isteri punya hak untuk merasakan puncak kenikmatan syahwatnya sebagaiman suami juga mempunyai hak untuk itu. Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada para suami: “*Janganlah engkau melakukan hubungan seks , kecuali isterimu sudah merasakan puncak kenikmat syahwatnya sebagaimana engkau telah merasakannya. Jangan engkau mendahului menyelesaikan hubungan seks, sedangkan isterimu belum merasakan puncak kenikmat syahwatnya*” *(* Ibnu Qudamah, 1997).

*‘azl* hukumnya boleh apabila dilakukan dalam batasan waktu tertentu (temporer), tidak untuk selama-lamnya (permanen) (Mustofa, 2020). Berikut adalah pandangan ulama’ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, dalam kitabnya *I’anatut Thalibin* tentang keharaman membuat mandul secara permanen (Syatha, 2019):

 و يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون و هو ظاهر

Artinya:

*Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.*

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Qalyubi* karangan Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al Umairah bawasanya hukum mengkonsumsi obat untuk menghambat jalan hamil menjadi haram adalah apabila menyebabkan kemandulan permanen. (Al-Asqalani, 1958)

 يحرم قطع النسل ولو بدواء

Artinya:

*Dan diharamkan memutuskan kelahiran meskipun dengan obat.*

 Obat di*qiyas*kan dengan *‘azl* , karena *‘azl* hukumnya boleh. Dalam hal ini *‘azl* dan obat memiliki fungsi yang sama untuk menghalangi sperma sampai ke rahim wanita. Maka jika *‘azl* dilakukan untuk permanen maka *‘azl* hukumnya haram (Al-Umairah, 1958).

Dibolehkannya *‘azl* guna mengatur jarak kelahiran anak, yang disebut dengan “*Tanzim al-NAsl* atau *Tanzim al-usrah*. Syekh Muahammad Sayyid Thanthawi, mufti Mesir tahun 1986- 1996 menjalaskan bahwa *Tanzim al-usrah* adalah kesepakatan antara suami isteri untuk memilih cara yang mereka anggap mampu untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikannya untuk jangka waktu tertentu saja. Jika praktek *‘azl* dilakukan untuk selama lamanya, berarti suami isteri sepakat untuk tidak mempunyai anak selama lamanya, hal ini disebut membatasi kelahiran atau *Tahdid al-NAsl*. Syeikh Ahmad Thayyib, Mufti Mesir pada periode 2002 – 2003 M menjelaskan bahwa *Tahdid al-NAsl* adalah menghentikan kehamilan secara mutlak atau membuat salah seorang dari suami atau isteri menjadi tidak bisa melahirkan untuk selamanya (pemandulan), cara seperti ini hukumnya haram. (Aisyah, 2022).

Menurut analisis penulis pendapat LBM PCINU Mesir yang menganalogikan *childfree* dengan ‘azl merupakan penganalogian yang tidak tepat, karena *childfree* merupakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak secara permanen, sedangkan kebolehan ‘azl hanya berlaku untuk sementara atau dalam batasan waktu tertentu, maka dalam hal ini pendapat LBM PCINU Mesir tentang hukum *childfree* bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Sebagaimana dalam hadis dari Ma’qal ibn Yasar yang memberi informasi bahwa nabi Muhammad SWA sangat suka dan merasa bangga kalau jumlah umatnya banyak, karena itu diperintahkan agar mencari isteri dari keturunan yang banyak anak.

Berkaitan dengan hal ini penulis akan meninjau permasalah *childfree* menurut pendapat LBM PCINU Mesir dalam *maqasid syariah* Asy-Syatibi. *Maqasid syariah* Asy-Syatibi terdiri dari dua bagian, pertama *maqasid Asliyah* (tujuan pokok) dan kedua *maqasid tab’iyyah* (tujuan ikutan). *Maqasid syariah* merujuk pada kemaslahatan manusia, kemudian oleh asy-Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu *daruriyyat, hajjiyat, tahsiniyat*. Fitrah manusia sejak dahulu adalah menikah dan melangsungkan keturunan. *Childfree* dalam perspektif teori *maqasid syariah* asy-Syatibi dikategorikan menjadi tiga bagian dalam tingkat tujuan syariat, yaitu *daruryiat, hajjiyat, dan tahsiniyat.*

1. *Ḍaruriyyat*

 *Daruriyyat* merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada (kebutuhan primer). Apabila *daruriyyat* tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia. Sudah jelas pada pasangan *childfree* bertolak belakang dengan tujuan syariat, karena pasangan *childfree* secara suka rela memilih untuk tidak memiliki anak, sedangkan maksud dari *daruriyyat* asy-Syatibi adalah kebutuhan primer. Hal ini menyebabkan terancamnya populasi manusia di bumi, khususnya umat Islam yang semakin sedikit. Begitupun dalam *nash* juga telah dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan pasangan yang telah menikah untuk memiliki keturunan. Pada artian yang lain, *childfree* tidak masuk dalam kualifikasi *daruriyyat* karena suami istri mampu mempunyai anak tanpa membahayakan agama, nyawa, akal, nasab, dan harta mereka. Jika ditinjau dari segi *maqasid daruriyyat* pendapat LBM PCINU Mesir tentang hukum *childfree,* Maka pendapat LBM PCINU Mesir tentang hukum *childfree* tidak sejalan dengan nilai *maqasid syariah* Asy-Syatibi.

1. *Hajjiyat*

 *Hajjiyat* merupakan satu tingkat dibawah *daruriyyat*, yaitu kebutuhan sekunder, dimana jika kebutuhan ini tidak dapat terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi manusia akan mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya. Sudah jelas bahwa pasangan *childfree* tidak memenuhi kebutuhan ini. Seperti yang sudah di jelaskan bahwa pasangan *childfree* khususnya Wanita akan mengalami Kesehatan fisik dan mental yang buruk di masa tua. Kesusahan lain seperti keamanan, ketentraman, dan merawat hingga akhir hidupnya maka hal tersebut merupakan suatu mafsadat. Islam juga telah mengajarkan 3 amalan yang tetap mangalir saat manusia telah wafat, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya. Jika ditinjau dari segi *maqasid hajjiyat* pendapat LBM PCINU Mesir tentang hukum *childfree,* Maka pendapat LBM PCINU Mesir tentang hukum *childfree* tidak sejalan dengan nilai *maqasid syariah* Asy-Syatibi.

1. *Tahsiniyat*

 *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier yang mana semua kebutuhan dan perlindungan yang dibutuhkan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, dan lebih mudah lagi, lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari analisis penulis antara fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dan LBM PCINU Mesir tentang *childfree* yang ditinjau dalam *Maqasid Syariah* Asy-Syatibi diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan lebih dekat dengan tujuan *maqasid syariah*, karena *childfree* tidak sesuai dengan apa yang Allah SWT anjurkan, yaitu agar manusia meneruskan keturunan, dengan berupaya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga spesies manusia, mejaga akal, dan menjaga harta untuk masa yang akan datang. Terdapat kemafsadatan dalam diri seseorang ketika memutuskan untuk tidak menikah dan memiliki anak.Dalam perbandingan hukum fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dan LBM PCINU Mesir di atas dapat difahami baahwasanya fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan lebih dekat dengan nilai *maqasid syariah.*

**DAFTAR REFERENSI**

Abu Bakar Ustman Bin Muhammad Syatha, “I’anatut Thalibin Juz 4,” In *I’anatut Thalibin* (Beirut: Darul Fikr, 2019), 147.

Ahmad Bin Ahmad Bin Salamah Al Umairah, “*Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah Juz 4,” In Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2015), 576.

Ahmad Bin Ali Bi Hajar Al Asqalani, “Fathul Bari Juz 9,” In *Fathul Bari* (Beirut: Darul Ma’rifat, 1958), 381

Aisyah, Sri. 2022 *Implementasi Program Generasi Berencana Di Kampung Kb Berkah*, UIN SUSKA Riau.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwāfaqāt Fi Usul Al-Ahkām.* Beirut: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), H 6-7.

Dar Iftaa Jordan*,2023 “Menolak Memiliki Anak Bertentangan Dengan Syarat Dan Tujuan Akad Pern*ikahan*”, Fatwa Dar Al-Iftaa Jordan, 3 Mei 2017, Diakses Pada 23 Oktober 2023,* [*Https://Aliftaa.Jo/Question.Aspx?Questionid=3295#.ZCH7JXZBzIX*](https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3295#.ZCH7JXZBzIX)*.*

Diab, Ashadi L. (2017). *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam* Islam. Yogyakarta: Deep Publish.

Fauzan, Ahmad, 2022. “Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan.*

Flores, 2022. *Kick Andy – Childfree. Metro Tv* Dikutip Dari [Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Mrcc6cyzfdk](https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk)

Ibnu Qudamah, “Al Mughni Juz 15,” In *Al Mughni* (Riyadh: Daru Alimil Kutub, 1997), 97.

Kumparan. (2021, 24 Agustus). Apa Itu *Childfree* Dan Bagaimana Dampaknya?. Dikutiip Dari [Https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Apa-Itu-*Childfree*-Dan-Bagaimana-Dampaknya-1wou0f0qczr](https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR) Diakses Pada Tanggal 14 November 2023 Pukul 12.30

Kurniawan, Rizki Eka. (2021). *Childfree Dan Ulama Yang Memilih Menjomblo Sampai Mati.* Dikutip Dari [Https://Mubadalah.Id/*Childfree*-Dan-Ulama-Memilih-Menjomblo-Sampai-Mati/](https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/) Diakses November 2023.

LBM PCINU Mesir. (2021). *Keputusan Bahtsul Masail Kubro Nomor: 01/BMK/H-H/X/2021", PCINU Mesir.*

Marfia, Sandra Milenia 2022*, Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)*, *Skripsi Universitas* Islam *Negeri Sunan Ampel Surabaya.*

Mcquillan, Julia Et Al. (2012). *Does The Reason Matter? Variations In Childlessness Concerns Among U.S. Women.* Journal Of Marriage And Family 74, Ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press, 2020*.*

Muhajirin., 2021. *Bagaimana Childfree Dalam Pandang Islam* Diutip Dari LANGIT7.

Mumtazah*. 2022. Tinjauan Hukum* Islam *Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Chidlfree. Skripsi. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.*

Munawarudin, 2023. *Childfree Dalam Pandangan Maqasid Syariah*.

Mustofa, 2020. *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam*, IAIN, Ponorogo.

Rofif, Rakhmatulloh Muhammad. 2022. *Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum* Islam *(Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia. Skripsi. UII Yogyakarta.*

Tunggono, Victoria. (2021). *Childfree And Happy. Buku Mojok Group.* Yogyakarta.

Utsman, 1988. Abdurrahman Muhammad.*’Aunul* *Ma’bud Syarh Sunan Abu Dawud.*